



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 26 /LKJ/2010

TENTANG

PANITIA PELAKSANA PELELANGAN  
DALAM RANGKA PENGADAAN BARANG/JASA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN DARI SUMBERDANA DIPA  
TAHUN ANGGARAN 2010

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 Nopember 2003, adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Instansi Pemerintah yang dibiayai dari mata anggaran APBN/APBD ;
  - bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaan tugas pemeriksaan dalam rangka Pelelangan di lingkungan Universitas Mulawarman tahun anggaran 2010, maka dipandang perlu ditunjuk panitia pelelangan ;
  - bahwa untuk keperluan dengan butir (a) dan (b) di atas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003, dengan beberapa kali dilakukan perubahan dan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2006 ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006 ;
  - Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004 ;
  - DIPA Unmul Tahun 2010 Nomor 0143/023-04.02/XIX/2010 Tanggal 31 Desember 2009.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
Pertama :
- Menunjuk panitia pelaksana pelelangan dalam rangka pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Universitas Mulawarman yang pembiayaannya bersumber dari dana DIPA Unmul tahun anggaran 2010, dengan susunan nama, jabatan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Jabatan Panitia
1.	Achmadi, S.Sos.	Pembantu Pimpinan	Ketua
2.	H. Rustam, S.Sos, M.Si.	Kasubbag, Rumah Tangga	Sekretaris / Anggota
3.	Drs.H. Isman	Kabag.Tata Usaha Fak.Kesmas	Anggota
4.	La Ode A. Syafar Tosungku, ST, MT.	Dosen Fak. Teknik	Anggota
5.	Muhari, A.Md.	Staf. Fak. Kedokteran	Anggota

- Ketiga : Tugas-tugas Panitia Pelelangan:
- Panitia harus memahami seluruh pekerjaan yang akan dilelangkan ;
  - Panitia harus memahami bagian-bagian pekerjaan yang akan dilelangkan, atau jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia yang bersangkutan.
  - Panitia harus mengetahui dan menguasai dokumen lelang dan peraturan-peraturan/ Tata cara pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan
  - Seluruh panitia harus berperan serta secara aktif dalam menangani pekerjaan dan permasalahan yang menjadi tugas dan tanggung jawab panitia
  - Panitia harus menyusun, memeliti dan menetapkan tata cara penilaian pelelangan dan membuat harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- Keempat : Panitia diktum pertama dalam melaksanakan pekerjaannya harus selalu berkoordinasi dengan Pembantu Rektor II dan Kepala BAUK serta bertanggung jawab atas tugasnya kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 ;
- Keenam : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Rektor yang tujuan penunjukannya bertentangan dinyatakan dicabut atau tidak berlaku lagi ;
- Ketujuh : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal 4 Januari 2010

Rektor,  


Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr  
NIP. 19460731 197302 1 001

Salinan disampaikan kepada Yth.

- Mendiknas RI di Jakarta;
- Sesjen Depdiknas di Jakarta;
- Irjen Depdiknas di Jakarta;
- Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
- Karo Keuangan Depdiknas di Jakarta ;
- Karo Umum Depdiknas di Jakarta ;
- Para Pembantu Rektor, Dekan, Ketua Lembaga dan Kepala Biro dilingkungan Unmul ;
- Asli : Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.